



Nº 000241

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
J E M B E R

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0492 /35.09.325/2022**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK AL HIDAYAH III
	Jln. Kotta Blater Gang 3 Dsn. Krajan Rt. 005
Alamat TK	: Rw. 001 Desa Sidodadi, Kec. Tempurejo, Kab. Jember
Berdiri mulai	: 15 Juli 1984
NPSN	: 20562287
Nama Penyelenggara	: YPS HIDAYATUL MUBTADIIN SIDODADI
Alamat Penyelenggara	: Kabupaten Jember
Tgl/No. Akta Yayasan	: 17 September 2019 / Nomor : 09

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal **Dua Puluh Lima Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (25 Oktober 2024)** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **J E M B E R**

Pada tanggal : **25 Oktober 2022**

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF TYAHYONO, SE

Rektor Utama Muda

NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBER PROPINSI JAWA TIMUR
Nomor : 4247 / 104.32 / DS / 97

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK ... AL-HIDAYAH III

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBER PROPINSI JAWA TIMUR

- Memeriksa** : Surat permohonan Yayasan YPS Hidayatul Muhtadiin
Nomor 01/YP3.TK.AH/IX/97 Tanggal 12-9-1997
- Menyusung** : a. bahwa Yayasan YPS Hidayatul Muhtadiin
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu
memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Meningat** : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 30 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 07173 / 0 / 1993 sebagaimana telah diubah dengan keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/84.
b. Nomor 0486/U / 1992
c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal
2 Juli 1991 Nomor 4677 / C / 1 / 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman
Kanak-Kanak ;
2. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 1 Oktober 1986 Nomor 21849a/104.6/
DS / 1996 perihal penertiban ijin pendirian dan operasional TK Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberi ijin kepada
a. Nama Yayasan YPS Hidayatul Muhtadiin
b. Alamat Jl. Kottablatir Gang 3 Sidodadi Tempurejo
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :
a. Nama TK AL HIDAYAH III
b. Alamat Sidodadi Tempurejo
- dan** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 0486 / U / 1992 Pemberian ijin tersebut pada dikum
"Pertama" akan dicabut.
- dan** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JEMBER
Pada tanggal 20 Oktober 1997
Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Timur
a. n. b.

Kepala Kantor Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jember

